

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Melihat perubahan zaman yang semakin bebas dan tidak terkendali disertai dunia yang semakin berkembang mengakibatkan tindakan kriminal yang semakin meningkat populasinya. Sebagaimana yang dapat ditemui pada masyarakat dimana salah satunya ialah tindak pidana narkoba. Bukan hanya perorangan saja yang melakukan tindakan yang dianggap kriminal ini melainkan juga menyangkut oknum pada gabungan khusus yang ada didalam masyarakat. Apabila narkoba diselewengkan, maka dapat berakibat negatif untuk kehidupan rakyat yang berbangsa dan bernegara.

Masalah penyalahgunaan obat terlarang yang ada di Indonesia sekarang ini didapati pada kondisi yang mencemaskan. Sebagai negara yang dijuluki kepulauan yakni memiliki tempat strategis, baik dilihat dari sisi ekonomi, sosial, dan politik dalam cakupan Internasional, NKRI telah andil untuk mengikuti penanggulangan kriminalitas penyalahgunaan narkoba yakni dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 mengenai narkoba.¹

Istilah narkoba adalah perpanjangan dari Narkotika dan obat-obatan ilegal, akibat penyalahgunaan narkoba tersebut akan membahayakan bagi

¹ Mardani, *Penyalahgunaan Narkoba dalam Prespektif Hukum Islam dan Hukum Pidana* (Jakarta:Rajawali Pers, 2008)

pengguna. Adapun pengertian narkoba ditinjau atau sesuai Undang-Undang No. 22/ Tahun 1997 mengenai narkotika dan Undang-Undang No.5/ Tahun 1997 membahas Psikotropika, yang dimaksud narkotika sesuai Undang-Undang No.2/ Tahun 1997² adalah zat atau obat yang bermula dari tumbuhan atau bukan tumbuhan sintesis maupun semi sintesis, yang dapat menjadikan turunnya atau hilangnya kesadaran, hilangnya rasa nyeri, dan dapat menyebabkan kecanduan. Tetapi yang dimaksud dengan psikotropika berdasarkan Undang-Undang No. 5/ Tahun 1997³ merupakan zat atau obat baik alamiah maupun sintesis bukan narkotika, yang berkhasiat psikotropika melewati pengaruh teratur pada jalannya saraf pusat, yang mengakibatkan berubahnya khas pada kegiatan mental dan kelakuan seseorang.

Seseorang yang tertangkap basah sedang melakukan transaksi dalam bentuk pengantaran barang/narkotika tentu akan dijatuhi Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 mengenai narkotika, yang berbunyi:⁴ “Masing-masing manusia yang tidak ada hak atau menongkah hukum memasarkan untuk dilego, melego, mengambil, mendapatkan, menjadi penghubung dalam transaksi, tuka menukar, atau memberikan narkotika Golongan I, dihukum dengan pidana penjara sampai meninggal atau dihukum penjara paling ringan 5 (lima) tahun dan maksimal 20 (dua puluh) tahun dan

² Undang-Undang nomor 22 tahun 1997 Pasal 1 (1) mengenai Narkotika serta Undang-Undang nomor 5 tahun 1997 Pasal 1(1) mengenai Psikotropika. Hal 3

³ Ibid hal 82

dijatuhi denda paling ringan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)".

Konsekuensi mengenai pemberatan hukuman sebagaimana yang sudah tercantum dalam Pasal 114 ayat (2) pada Undang Undang No. 35 Tahun 2009 Mengenai Narkotika, yang berbunyi sebagai berikut: "Dalam hal aktivitas tawaran untuk dipasarkan, menjual dan membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melewati 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tumbuhan sejumlah 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan tuntutan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga)".

Sebagai yang tertera pada pasal 1 ayat 3 Undang Undang Dasar 1945 yakni Indonesia sebagai negara yang taat akan wewenang yang berlaku, sistem penegakan hukum di Indonesia ini berpedoman pada hukum acara yang sudah tertulis yakni Undang-undang No. 8 Tahun 1981 yakni menjelaskan mengenai kitab Undang-Undang Hukum Acara dan Pidana (KUHAP) yang dikerjakan secara terarah sesuai dengan teknis yang dilakukan antar pejabat penegak hukum dalam melakukan proses tindak pidana atau yang biasa disebut *Criminal Justice System*. Sistem penegak hukum ini memiliki beberapa sub sistem dimana proses tersebut memiliki beberapa tahap yakni

untuk tahap awal dimulai dari tahap penyidikan yang dilakukan oleh pihak yang berwenang yakni kepolisian, permintaan oleh jaksa penuntut umum, pemeriksaan yang dilakukan di muka sidang pengadilan sampai proses pelaksanaan keputusan hakim di organisasi masyarakatan yang ada.

Sebagai bagian sub sistem dari *Criminal Justice System*, Kepolisian NKRI ialah pertahanan garda terdepan dalam melakukan perlindungan terhadap keamanan negara, dimana aparat negara berkedudukan untuk mempertahankan ketentraman dan kondisi tata tertib masyarakat, sebagai penegak hukum, memberikan perlindungan, pengayoman, serta penyajian untuk Warga Negara Indonesia (WNI) ditujukan dalam rangka terjaganya kedamaian dalam negeri (*Pasal 5 ayat (1) Undang-undang No. 2 tahun 2002 mengenai Kepolisian Negara Republik Indonesia*).

Sebagai salah satu proses dalam menyuguhkan tugas mengenai penegakan hukum tersebut, teruntuk dalam subab prosedur peradilan pidana, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP sudah menerapkan strategi secara terinci yang membahas mengenai kedudukan, fungsi dan tugas Kepolisian pada Negara Republik Indonesia dalam hubungannya dengan proses peradilan pidana sebagai penyelidik dan penyidik serta bertugas sebagai kerjasama dalam pengawasan terhadap penyidik yang dilakukan pada pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.

Hal yang menjadi faktor kesuksesan pengerjaan tugas dan peran kepolisian dalam hal memelihara penjagaan keamanan dan ketertiban rakyat

ialah turunnya tren kejadian kriminalitas dan atau meningkatnya hasil pengungkapan dan penyelesaian perkara pidana mengenai laporan masyarakat setempat yang sudah masuk.

Salah satu kasus dari Data Satresnarkoba Polrestabes Surabaya, yang berhasil menciduk oknum pasangan sah dikarenakan terpicat perkara narkoba dan bahan atau obat berbahaya lainnya jenis shabu-shabu ketika pasangan tersebut sedang melakukan kegiatan bersantai di Bali kala itu. Informasi yang didapatkan oleh Kepala Urusan Pembinaan dan Operasional Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya Ajun Komisaris Polisi Sherly Mayasari pada saat itu mengungkapkan, pasangan sah ini berinisial DF, dengan usia 42 tahun, yang terdata sebagai warga Surabaya, dan NDH (38), sebagai warga berdomisili di Kota Malang, Jawa Timur.

"Masing-masing mengatakan sebagai pasangan suami-istri yang menikah secara siri dan hidup bersama di sebuah apartemen tepat daerah Kota Surabaya," ujar dia seperti memetik antara, pada hari Kamis (21/11/2019).

Pada saat itu Sherly menjelaskan bahwa, DF dan NDH sudah lama diincar sebagai incaran operasi penangkapan. Hal ini dapat dilihat berkegiatan selaku kepercayaan sebagai penyebar narkoba jenis shabu-shabu yang diduga diperintah oleh oknum yang sedang ada dalam masa vonis di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas 1 yang berlokasi di Madiun, Jawa Timur.

"Kami menangkap masing-masing ketika berlibur di Badung, Bali. Kala itu kami menangkap tidak menemukan barang buktinya. Kami

menemukan barang buktinya di tempat kontrakan yang dihuni orangtua NDH di Sidoarjo, Jawa Timur, yaitu shabu-shabu sekitar 8 ons," ujar dia.

Sherly mengatakan bahwa pemeran NDH telah terindikasi sebagai residivis atau pengulangan tindak pidana pada tahun 2011 pernah melakukan hukuman pidana dalam kriminalitas berbeda, yaitu aborsi. Kasus kriminalitas yang dijalannya saat ini, NDH juga ditolong oleh suami sirinya yaitu DF, berperan untuk menjemput pesanan berupa shabu-shabu atas dasar suruhan seorang penjahat di Lapas Madiun yang sering disebut "Pak Lek" di tempat tertentu tersebut untuk kemudian disebarluaskan.

"Saya hanya bertugas untuk mengambil shabu-shabu di lokasi yang telah ditentukan. Pelaku yang menyebarkan ialah orang asing, tidak saya," ujar NDH kepada wartawan pada saat dirilis di Markas Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya. Pada saat itu NDH mengatakan jika baru sekali ini menjadi kepercayaan Pak Lek dengan di iming-imingi upah sebesar Rp 5 juta. Maka dari itu aparaturnya kepolisian masih memperluas mengenai penyelidikan perkara ini termasuk akan meminta penjelasan "Pak Lek" yang sekarang ini tinggal di Lapas Madiun.

Kasus diatas menjadi beberapa muncul pemikiran bahwa salah satu tersangka tersebut bisa dapat keadilan restoratif sesuai dengan syarat dan peraturan yang ada dengan Peraturan Polri No. 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif dengan mendapatkan proses rehabilitasi.

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH JAWA TIMUR
RESOR KOTA BESAR SURABAYA

REKAPITULASI UNGKAP KASUS TP. NARKOBA
RESTORATIVE JUSTICE
PERIODE : JANUARI s/d DESEMBER TAHUN 2021

NO	PERIODE	JUMLAH KASUS YANG DI RJ	JUMLAH TSK	JENIS KELAMIN		USIA			BARANG BUKTI			KET
				LK	PR	15-19 TH	20-24H	>25 TH	SABU	EKSTASI	GANJA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2021	46	89	75	14	NIHIL	14	75	11,58	2,5	6,15	

Surabaya, Desember 2021
KASATRESNARKOBA

DANIEL SOMANONASA, S.I.K., M.Si
AKBP NRP 81121201

Tabel 1 Data Keadilan Restoratif Tahun 2021 Di Polrestabes Surabaya

No	SATWIL	KSS	TSK	STATUS TSK					WARGA NEGARA				USIA					PENDIDIKAN							
				PENANAM	PRODUKSI	BANDAR	PENGEDAR	PENGGUNA	WNI		WNA		<14	15-19	20-24	25-64	>65	TIDAK SEKOLAH	SD	SMP	SMA	PT	BELUM DIKETAHUI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		
1	2021	1001	1343				363	980	1274	69	0	0	1	97	278	968	0	0	30	77	1235	1	0		
JUMLAH TOTAL				1001	1343	0	0	0	363	980	1274	69	0	0	1	97	278	968	0	0	30	77	1235	1	0

PEKERJAAN													TEMPAT KEJADIAN PERKARA											
PELAIAR	MAHASISWA	SWASTA	BIRU/ KARYAWAN	PETANI/ NELAYAN	PEDAGANG	WIRASWASTA/ PENGUSAHA	SOHR/ TUKANG OHEK	ORANG-TUA	IKET	IBU RUMAH TANGGA	TIDAK KERJA	NOTARIS	TNI	POLRI	PNS	PEMBANTU	NAPI	HOTEL/ VILLA	RUKOGEDUNG/ MALL/FABRIK	TEMPAT UMUM	PEMUKIMAN	DISKOTEK/ KARAOKE	TERMINAL/ BANDARA	RUMAH TAHANAN
25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	
16	10	695	173	3	42	61	92	1	9	236	0	0	1	4	0	0	44	21	320	606	6	1	3	
16	10	695	173	3	42	61	92	1	9	236	0	0	1	4	0	0	44	21	320	606	6	1	3	

BARANG BUKTI								
NARKOTIKA & PSIKOTROPIKA								
GANJA (grm)	CARBONPHEN (btp)	TMBK GORTILA (grm)	HEROIN/ PTTAW (grm)	KOKAIN (grm)	EKSTASI (btp)	SABU (btp)	DAFTAR G (btp)	Other Bahan (btp)
								GOL IV (btp)
49	50	51	52	53	54	55	56	57
5470,78	0	65,39	0	0	3106,36	94845,26	0	962
5470,78	0	65,39	0	0	3106,36	94845,26	0	962

Tabel 2 Data Narkotika Tahun 2021 Di Polrestabes Surabaya

Berdasarkan latar belakang seperti yang dijelaskan di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : **“IMPLEMENTASI KEADILAN RESTORATIF DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA (STUDI DI POLRESTABES SURABAYA)”**

1.2 Rumusan Masalah

Dari penjelasan latar belakang masalah yang sudah dipaparkan, maka dari itu penulis merumuskan permasalahan dimana akan diangkat masuk ke dalam penelitian. Rumusan masalah tersebut ialah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah implementasi keadilan restoratif dalam penyelesaian tindak pidana narkoba di Polrestabes Surabaya?
2. Apa kendala dan upaya implementasi keadilan restoratif dalam menyelesaikan tindak pidana narkoba di Polrestabes Surabaya?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk ialah memperoleh penjelasan atas rumusan masalah yang diambil dalam penelitian. Maksud dari tujuan penelitian ini merupakan sebagai berikut:

1. Bertujuan untuk mengenali tentang implementasi keadilan restoratif dalam menyelesaikan tindakan kriminal narkoba di Polrestabes Surabaya.
2. Bertujuan untuk mengetahui serta menganalisis tentang permasalahan dan upaya pengaplikasian keadilan restoratif dalam penuntasan tindak pidana narkoba yang ada di Polrestabes Surabaya.

1.4 Manfaat Penelitian

Melihat penjelasan latar belakang masalah dan permasalahan di atas, maka hasil observasi ini diinginkan dapat memberi manfaat sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis laporan hasil observasi ini diperlukan untuk, membentuk bahan kajian ilmu informasi sub hukum terutama didalam hukum pidana narkoba anak, sehingga dapat memberikan masukan dan sumbangan dalam pembentukan peraturan perundang-undangann terkait dengan pemberantasan tindak pidana narkoba dengan proses keadilan restoratif.

1.4.2 Manfaat Praktis

Dilihat dari segi praktis laporan hasil obeservasi ini dinantikan dapat mengalokasikan pengetahuan bagi para praktisi hukum, pengambilan kebijakan, dan juga masyarakat pada umumnya tentang narkoba anak sehingga dapat diambil sikap khususnya oleh pengambilan kebijakan untuk segera mengupayakan keadilan restoratif terlebih dahulu.

1.5 Kajian Pustaka

1.5.1 Definisi Tindak Pidana

Tindak kriminalitas pidana tersebut berasal dari penjelasan dalam KUHP Bareda, strafbaar feit. Meskipun istilah ini dapat ditemukan dalam WvS Belanda dan juga dalam WvS Hindia Belanda (KUHP) tidak ada deskripsi formal tentang arti stratbaar feit. Oleh karena itu, para ahli hukum berusaha keras untuk memberikan pengertian dan

terminologi. Sayangnya, sejauh ini belum ada kesepakatan. Menurut Amir Ilyas S.H. “Kejahatan adalah pengertian yang menjelaskan pengertian dasar ilmu hukum sebagai suatu istilah yang secara sadar diciptakan untuk memberikan ciri-ciri khusus dari fakta hukum pidana. Kejahatan mempunyai penafsiran fakta yang tidak teratur sesuai dengan keabsahannya di bidang hukum pidana, sehingga delik harus diberikan makna yang diteliti dan ditentukan dengan tepat, akurat untuk dipecahkan dengan contoh kata yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat.”⁵

Hukum pidana adalah sub bab dari seluruhnya hukum yang berlangsung di suatu negara. Hukum pidana di dalamnya terdapat norma-norma yang mengandung syarat serta larangan yang (oleh pembuat undang-undang) dihubungkan dengan vonis berupa hukuman, yaitu kesengsaraan khusus. Oleh karena itu, dapat pula dijelaskan bahwa hukum pidana adalah sebuah sistem normatif yang memutuskan tindakan apa yang harus dilakukan dalam keadaan-keadaan bagaimana hukuman itu dapat dijatuhkan serta hukuman yang bagaimana dijatuhkan bagi tindakan-tindakan tersebut.⁶

1.5.2 Unsur – Unsur Tindak Pidana

a. Unsur Objektif

⁵ Amir Ilyas. 2012. *Asas-asas Hukum Pidana*. Rangkang Education: Yogyakarta

⁶ Jan Rummelink, *Hukum Pidana (Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Pidana Indonesia)*, (Jakarta: Gramedia Pustaka, 2003), hal.2

Unsur yang terdapat di luar si pelaku. Unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu dalam keadaan di mana tindakan-tindakan di pelaku itu hanya dilakukan terdiri dari :

- 1) Sifat melanggar hukum
- 2) Kualitas dari si pelaku
- 3) Kausalitas

b. Unsur Subjektif

Unsur yang terdapat dan melekat dalam tubuh pelaku dan tercatat juga segala sesuatu yang tertera di dalam hatinya.

- 1) Disengaja atau tidak disengaja (penipuan atau kelalaian).
- 2) Tujuan percobaan menurut Pasal 53 (1) KUHP.
- 3) Macam-macam kesengajaan, seperti pencurian, penipuan, pemerasan dan kejahatan lainnya
- 4) Perencanaan yang direncanakan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 340 KUHP, yaitu pembunuhan dengan sengaja
- 5) Rasa takut yang terkandung dalam pasal 308 KUHP.⁷

1.5.3 Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana adalah penjatuhan pidana terhadap seseorang yang melakukan perbuatan yang melanggar suatu larangan atau menimbulkan suatu keadaan yang dilarang. Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana melibatkan proses pemindahan hukuman yang ada untuk suatu pelanggaran kepada pelakunya. Tanggung jawab

⁷ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana Edisi Revisi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 50.

manusia dalam hukum pidana adalah menghukum secara obyektif pelaku tindak pidana secara subyektif. Pertanggungjawaban pidana didasarkan pada pengakuan bersalah pelaku, bukan sekedar menjalankan semua unsur yang merupakan tindak pidana. Dengan demikian, kejahatan dianggap sebagai faktor penentu pertanggungjawaban pidana, bukan semata-mata faktor psikologis dalam kejahatan. Ini adalah masalah pertanggungjawaban pidana di mana seseorang dinyatakan bersalah.⁸

Tanggung jawab pidana, menurut Van Hamel, adalah keadaan normal dan kedewasaan psikologis yang mencakup tiga kapasitas: (a) Memahami makna dan akibat dari tindakan seseorang; b) Menyadari bahwa perbuatannya tidak dibenarkan atau tidak dilarang oleh masyarakat, dan (c) Menentukan kualifikasinya.⁹

1.5.4 Pidanaan

Pidanaan dapat dipahami sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap penerapan sanksi dalam hukum pidana. Kata “pidana” secara umum diartikan sebagai hukum, sedangkan “pidana” diartikan sebagai doktrin yang membedakan antara hukum pidana substantif dan hukum pidana formil. J. M. Van Bemmelen menjelaskan kedua hal tersebut sebagai berikut:

⁸ Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2006, hal.4

⁹ Ibid.

Hukum pidana substansi meliputi apa yang berturut-turut disebut sebagai tindak pidana, aturan-aturan umum yang berlaku bagi perbuatan itu, dan ancaman pidana yang mengancam perbuatan itu. KUHP formal mengatur cara proses pidana dilakukan dan menetapkan urutan yang harus diikuti dalam kasus-kasus tersebut.¹⁰

1.5.5 Sanksi Pidana

Pidana adalah hukuman sebab akibat, karena ada suatu kasus dan akibat dari pemedanaan yang bersangkutan akan dipidana penjara atau hukuman lain dari penguasa. Tindak pidana adalah suatu jenis hukuman yang bersifat brutal yang mengancam atau membebani perbuatan atau pelaku suatu tindak pidana, atau bahwa tindak pidana tersebut dapat mengganggu atau membahayakan suatu kepentingan yang sah. Sanksi pidana pada hakikatnya merupakan upaya perlindungan untuk memulihkan kembali perilaku para pelaku kejahatan tersebut, namun tidak jarang sanksi pidana diterapkan sebagai ancaman terhadap kebebasan manusia itu sendiri.¹¹

1.5.6 Keadilan Restoratif

1.5.6.1 Definisi Keadilan Restoratif

Istilah *restorative justice* ialah istilah baru yang saat ini didengar di Indonesia sejak tahun 1960-an dengan istilah *restorative justice*. Di beberapa negara maju, *restorative*

¹⁰ Leden Marpaung, *Asas teori praktik hukum pidana*, Jakarta: sinar grafika, 2005 hal 2.

¹¹ Tri Andrisman, *Asas-asas dan Dasar Aturan Pidana Indonesia*, (Bandar Lampung: Unila, 2009), hlm.8.

justice lebih dari sekedar wacana para sarjana hukum pidana dan kriminologi. Di Amerika Utara, Australia dan beberapa negara di Eropa, *restorative justice* telah dilakukan dalam proses peradilan pidana biasa, mulai dari tahap penyidikan, penuntutan, persidangan dan pelaksanaan. Restorative Justice telah menghiasi perkembangan hukum di seluruh dunia dan menjadi terobosan penegakan hukum di Indonesia, memberikan keadilan kepada semua pihak. Idealnya, putusan pengadilan harus mencerminkan nilai keadilan, kepastian hukum, dan transparansi, namun dalam praktiknya sangat sulit untuk memuat atau mengintegrasikan nilai dalam keadilan, kejelasan, dan kepastian hukum dalam suatu putusan pengadilan. Fenomena yang sedang berlangsung menunjukkan bahwa keadilan seringkali dikorbankan dalam penegakan hukum.

Pengertian tersebut juga sejalan dengan pendapat Nikmah Rosidah yang menyatakan bahwa konsep Keadilan restoratif atau *restorative justice* pada dasarnya sangat sederhana, dengan lebih menekankan pada pemberdayaan korban, pelaku, keluarga dan masyarakat untuk mengoreksi pelanggaran hukum, dengan menggunakan pengetahuan dan

keyakinan sebagai landasan untuk meningkatkan kehidupan sosial.¹²

Definisi keadilan restoratif yang berbeda dapat dibagi menjadi kelompok sempit dan kelompok luas. Definisi sempit menekankan pentingnya perjumpaan antara pihak-pihak yang terlibat dalam kejahatan dan akibatnya, sedangkan definisi luas menekankan nilai-nilai keadilan restoratif. Kemudian, lahirlah definisi yang menggabungkan keduanya, dan salah satunya diberikan menurut rumusan Van Ness dari Kanada sebagai berikut: “Keadilan restoratif adalah teori keadilan yang menekankan pada reparasi kerusakan, kerugian yang ditimbulkan atau diungkapkan oleh delik. Hal ini paling baik dilakukan melalui proses kolaboratif dan inklusif” (keadilan restoratif adalah pengadilan yang memprioritaskan perbaikan kerusakan yang disebabkan oleh tindakan memalukan, pemulihan melalui proses kolaboratif dan inklusif)¹³. Fungsi Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat dilakukan pada tahap penyidikan dengan memerintahkan penghentian penyidikan (SP3) atau pada tahap

¹² Nikmah Rosidah, *Budaya Hukum Hakim Anak Di Indonesia* (Semarang: Pustaka Magister, 2014). hal 103.

¹³ Johnstone dan Van Ness, 2005, *The Meaning of Restorative Justice*, Makalah untuk Konferensi Lima Tahunan PBB ke-11, Workshop 2, Bangkok-Thailand, hal. 2-3.

penyidikan dengan memerintahkan penghentian penyidikan (SP2Lidik).

1.5.7 Tinjauan Umum Narkotika

Narkoba adalah zat yang dapat menimbulkan efek tertentu bagi pemakainya dengan cara memasukkan obat ke dalam tubuh, efek tersebut berupa refraksi, hilangnya sensasi, nyeri, rangsangan, euforia dan halusinasi. Mengingat dampak dari halusinasi, hal inilah yang mendorong kelompok masyarakat, khususnya remaja, untuk mau menggunakan Narkoba saat tidak sedang menderita apa-apa. Ini mengarah pada penyalahgunaan zat (narkoba). Bahaya penggunaan Narkoba jika aturannya tidak dipatuhi adalah adanya ketergantungan/ketergantungan (adiksi).

Narkoba merupakan salah satu masalah publik yang perlu mendapat perhatian pemerintah karena masalah narkoba sudah menjadi masalah serius di Indonesia. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tumbuhan atau bukan tumbuhan, baik sintetis maupun semi sintetis. Zat yang mengurangi atau mengubah kesadaran, menghilangkan rasa, mengurangi rasa sakit, dan dapat membuat ketagihan (adiktif). Narkotika menurut pasal 1 Nomor 1 Undang-Undang Narkoba Nomor 35 Tahun 2009 adalah zat atau obat yang berasal dari tumbuhan atau bukan nabati, sintetis dan semi sintetis, yang dapat mengurangi atau mengubah kesadaran pikiran, hilangnya rasa, dan pengurangan atau penghilangan rasa sakit, dan

dapat menyebabkan kecanduan, dibagi menjadi kelompok. Menurut Sudarto, dikutip dengan perkataan mengenai narkotika yang berasal dari Yunani yaitu “Narke” dimana berarti terbius, sehingga tidak merasakan apapun.¹⁴

1.5.7.1 Jenis Narkotika

Narkotika yang sering disalahgunakan adalah morfin, heroin (putauw), petidin termasuk mariyuana atau mariyuana, mariyuana, hashish dan kokain. Psikotropika yang sering disalahgunakan adalah amfetamin, ekstasi, metamfetamin, obat penenang seperti mogadon, rohypnol, dumolid, lexotan, narkotika koplo, BK, termasuk LSD, jamur. Narkotika lainnya di sini adalah zat/zat nonnarkotika dan psikotropika seperti alkohol /etanol atau metanol, tembakau, gas yang dihirup (dihirup) dan pelarut. Secara umum, konsumsi tembakau dan alkohol, terutama di kalangan remaja (usia 120 tahun) harus diperhatikan oleh orang tua karena pada umumnya penggunaan kedua zat ini cenderung menjadi pintu kehidupan. Lebih berbahaya lagi penyalahgunaan narkotika lainnya (Putauw) Jenis narkotika/narkotika yang biasa digunakan oleh mahasiswa adalah sebagai berikut:

- a. Opiat atau Candu (opium)

¹⁴ Djoko Prakoso, ey, al., *Kejahatan-Kejahatan Yang Merugikan dan Membahayakan Negara*, Bina Aksara, Jakarta, hlm. 480.

adalah golongan narkotika alami yang biasa digunakan dengan cara dihirup (inhalasi). Kemungkinan efek yang ditimbulkan sebagai berikut :

- 1) Menciptakan perasaan kesibukan (feeling of rush)
- 2) Bersemangat
- 3) Rasanya waktu berjalan lambat
- 4) Pusing, kehilangan keseimbangan/mabuk
- 5) Peningkatan stimulasi sensorik (menghilangnya penghambatan seksual)

b. Morfin

Adalah zat aktif (narkotika) yang diperoleh dari candu melalui proses kimia. Secara umum, opium mengandung 10% morfin. Cara Penggunaan Disuntikkan di bawah kulit ke dalam otot atau pembuluh darah (intravena). Efek meliputi:

- 1) Menimbulkan euforia.
- 2) Mual, muntah, sulit buang air besar (sembelit)
- 3) kebingungan (bingung)
- 4) Keringat
- 5) Dapat menyebabkan pingsan, jantung berdebar
- 6) Gelisah dan perubahan suasana hati.
- 7) Mulut kering dan kulit berubah.

c. Heroin atau Putaw

Ini adalah narkotika semi-sintetik yang secara kimiawi memproses morfin dalam 4 tahap untuk mendapatkan 80% hingga 99% dari heroin paling murni. Heroin murni berbentuk bubuk putih, sedangkan heroin tidak murni berwarna putih pucat (street heroin). Substansi menembus otak dengan mudah, sehingga merespon lebih kuat dari morfin itu sendiri. Biasanya diberikan melalui suntikan atau inhalasi. Ada perasaan yang sangat cepat (\pm 30-60 detik), kemudian perasaan yang menyenangkan, seperti mimpi yang penuh dengan kedamaian, kepuasan atau ketenangan (euforia). Selalu ingin menikmati sendirian.

Efek meliputi:

- 1) Denyut nadi melambat
- 2) Tekanan darah turun.
- 3) Otot menjadi lemah/relaks.
- 4) Diafragma (pupil) menyempit (ujung jarum).
- 5) Mengurangi atau bahkan menghilangkan rasa percaya diri.
- 6) Bentuk dunia Anda sendiri (bukan sosial) : Tidak ramah.
- 7) Penyimpangan: berbohong, menipu, mencuri, kejahatan.
- 8) Ketergantungan dapat terjadi dalam beberapa hari..

d. Ganja atau Kanabis

Diekstrak dari tanaman ganja sativa dan tanaman ganja indica. Tanaman ini mengandung 3 zat utama: tetrahydrocannabinol, cannabinol dan cannabidiol. Cara pemakaiannya dihisap dengan cara dikompres seperti rokok atau menggunakan pipa. Efeknya antara lain :

- 1) Detak jantung atau nadi lebih cepat.
- 2) Mulut dan tenggorokan kering.
- 3) Merasa lebih santai, banyak bicara dan lebih menyenangkan.
- (4) Kesulitan mengingat sesuatu yang terjadi.
- 5) Sulit dilaksanakan membutuhkan konsentrasi, reaksi cepat dan koordinasi.
- 6) Bersikaplah agresif dan bahkan kadang-kadang kasar.
- 7) Saat menghentikan penggunaan, sakit kepala, mual terus-menerus, perasaan lelah dapat terjadi.

e. LSD atau lysergic acid atau acid, trips, tabs

LSD Termasuk sebagai halusinogen (imajiner) biasanya diperoleh dalam bentuk kotak kertas perangko berukuran kecil dengan warna dan gambar yang berbeda. Ini juga tersedia dalam bentuk tablet atau kapsul. Oleskan dengan mengoleskan LSD ke permukaan lidah dan bereaksi 3060

menit kemudian dan berakhir setelah 812 jam. Efeknya antara lain:

- 1) Peningkatan denyut jantung dan tekanan darah.
- 2) Diafragma mata melebar dan demam.
- 3) Disorientasi.
- 4) Resesi.
- 5) Pusing
- 6) Panik dan ketakutan yang berlebihan.
- 7) Flashback (mengingat masa lalu) selama beberapa minggu atau bulan sesudahnya.
- 8) Gangguan sensorik seperti merasa kurus atau kehilangan berat badan..

f. Ekstasi

Ekstasi dikenal di kalangan medis sebagai Methydioxy Methamphetamine dengan nama umum MDMA. Ekstasi adalah obat sintetik yang dikembangkan oleh perusahaan Jerman ERNTS BRAND pada tahun 1914. Saat itu ekstasi digunakan untuk meningkatkan daya tahan oleh tentara Amerika dan mengobati pasien yang sakit parah..

g. Sabu-sabu

Sabu sabu adalah produk baru yang populer. Zat ini, yang secara kimia dikenal sebagai metamfetamin, memiliki sifat yang mirip dengan ekstasi, keduanya diklasifikasikan

sebagai kemungkinan penambah pikiran. kecanduan segmentasi pasar dan shabu-shabu adalah kerangkanya. ahli dan selebriti. Zat ini menyebabkan pelepasan neurotransmitter dopamin dan ujung saraf dibagian otak yang mengatur perasaan senang, termasuk perasaan terangsang, depresi, stres, kecemasan, sulit berkonsentrasi, lapar, pusing dan mungkin kecanduan, Beberapa kasus telah menunjukkan efek destruktif dari metamfetamin, khususnya yang menyebabkan orang memiliki kebencian yang tinggi, kegelisahan dan harga diri yang rendah, yang mengarah pada perilaku kasar

h. Kokain

Kokain ini hadir dalam 2 bentuk, bentuk asam (kokain hidroklorida) dan bentuk basa (basa bebas). Kokain bersifat asam, kristal putih, rasanya agak pahit, dan lebih larut daripada basa bebas yang tidak berbau dan tidak berasa. Nama jalan terkadang disebut Coke, Coke, Happy Dust, Charlie. Pengontrol yang disalahgunakan membagi tumpukan kokain menjadi beberapa bagian yang berbaris dalam garis lurus pada kaca dan benda

i. Amfetamin

Nama generik/turunan amfetamin adalah D-pseudo-epinefrin, yang pertama kali disintesis pada tahun 1887

dan dipasarkan sebagai dekongestan pada tahun 1932. Ini adalah bubuk putih dan abu-abu. Ada 2 jenis amfetamin, MDMA (methyldioxymethamphetamine), yang disebut ecstasy. Nama lain dari pil fantasi, inex. Metamfetamin memiliki durasi aksi yang lebih lama daripada MDMA (hingga 12 jam) dan memiliki efek halusinogen yang lebih kuat. Nama lainnya adalah shabu, SS, es. Cara penggunaan dalam bentuk pil. Dalam bentuk kristal, bakar dengan aluminium foil dan hirup asapnya melalui hidung, atau bakar dalam botol kaca yang dirancang khusus (bong). Dalam bentuk kristal terlarut, juga dapat disuntikkan ke pembuluh darah (intravena).

j. Sedatif-Hipnotik (Benzodiazepin/BDZ)

Obat penenang (sedatives) dan obat tidur (sleeping pills). Nama jalan BDZ termasuk BK, Lexo, MG, Rohip, Dum. Cara penggunaan BDZ dapat diambil secara oral, intravena dan rektal. Beberapa mengambil lebih dari 30 pil BDZ sekaligus. Dosis letal/mematikan belum diketahui secara pasti. Ketika BDZ dicampur dengan zat lain seperti alkohol, dempul bisa berakibat fatal karena menghambat sistem pernapasan pusat. Biasanya dokter meresepkan obat ini untuk mengobati kecemasan atau

serangan panik dan efek tidur adalah yang utama, misal Aprazolam / Xanax / Alviz.

k. Inhalansia atau Solven

Adalah uap bahan yang mudah menguap yang dihirup. Contohnya aerosol, aica aibon, isi korek api gas, cairan untuk dry cleaning, tinner, uap bensin. Umumnya digunakan oleh anak di bawah umur atau golongan kurang mampu/anak jalanan. Penggunaan menahun toluen yang terdapat pada lem dapat menimbulkan kerusakan fungsi kecerdasan otak.

1.5.7.2 Pengaturan Narkotika

Pasal 1 ayat 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, merumuskan “Ketergantungan Narkotika adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan Narkotika secara terus-menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas”.

1.5.8 Tinjauan Umum Penyidik

Penyidik adalah aparaturnya Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Pegawai Negeri Sipil (PNS) tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.¹⁵

1.5.8.1 Kewenangan Penyidik

Pasal 7 (1) KUHAP menetapkan kewenangan penyidik Polri:

“(1) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 (1) a berdasarkan kewajibannya berhak:¹⁶

- a. Semacam. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
- b. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
- c. Memerintahkan untuk menghentikan tersangka tindak pidana dan memverifikasi identitas tersangka tindak pidana;
- d. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
- e. memeriksa dan menyita surat menyurat;
- f. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- g. Memanggil orang untuk hadir di pengadilan sebagai tersangka atau saksi;
- h. Membawa ahli yang diperlukan untuk meninjau kasus itu;
- i. Menghentikan penyelidikan;
- j. Mengambil tindakan lain yang bertanggung jawab secara hukum.

¹⁵ Pasal 1 ayat (1) KUHAP

¹⁶ Pasal 7 Ayat (1) KUHAP

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Pencarian memiliki istilah lain atau disebut pencarian. *Search* berasal dari kata bahasa Inggris, secara spesifik *search* berasal dari kata *re* (kembali) *search* (mencari) sehingga pencarian dengan istilah *search* dapat diartikan sebagai pencarian kembali. Kegiatan penelitian ini dilandasi oleh rasa ingin tahu seseorang yang kemudian disebut peneliti dalam melakukan kegiatan penelitian. Penelitian merupakan bentuk rasa ingin tahu yang dilakukan dalam bentuk kegiatan penelitian ilmiah. Penelitian ini dilakukan dengan pengertian bahwa subjek yang diteliti akan dipelajari dengan menggali sebab dan akibat yang timbul atau terjadi pada subjek penelitian.

Metode penelitian yang penulis gunakan dalam artikel ini adalah penelitian hukum empiris. Ini adalah jenis kajian hukum sosiologis, yang juga bisa disebut kerja lapangan, khususnya melihat ketentuan hukum yang berlaku dan apa yang sebenarnya terjadi di masyarakat.¹⁷

Sehingga dalam hal ini sangat penting bagi penulis menggunakan metode penelitian yuridis empiris dengan maksud agar memperoleh sumber data yang jelas dan sangat berpengaruh terhadap proses serta hasil penelitian mengenai “Implementasi Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Narkotika Studi Di Polrestabes Surabaya”

¹⁷ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek* (Jakarta: Sinar Grafika, 2002). hal. 15.

1.6.2 Sumber Data

Data yang digunakan dalam studi forensik empiris adalah data yang diperoleh langsung dari masyarakat. Biasanya berupa perilaku kewargaan hukum (empiris) yang memerlukan penyelidikan langsung. Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya melalui wawancara, observasi dan laporan dalam bentuk dokumen informal, kemudian diolah oleh peneliti.¹⁸ Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen resmi, buku-buku yang berkaitan dengan subjek penelitian ini, hasil penelitian berupa laporan skripsi, disertasi dan peraturan perundang-undangan. Data sekunder dapat dibagi menjadi::

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum tingkat pertama adalah bahan hukum otoritatif, yaitu otoritatif. Bahan hukum utama termasuk undang-undang dan peraturan, catatan resmi atau risalah keputusan legislatif dan hakim,¹⁹ Bahan hukum meliputi:

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
- b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan

¹⁸ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika (Jakarta: Sinar Grafika, 2013). hal 105 .

¹⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Prenada Media Grup, 2010). Hal 141.

Lembar Negara Nomor 3209) mengenai Hukum Acara Pidana (KUHAP)

c. Peraturan Polisi Nomor 8 Tahun 2021 mengenai Penanganan Tindak Pidana Berbasis Keadilan Restoratif

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum tingkat kedua adalah bahan hukum yang dapat menjelaskan bahan hukum tingkat pertama. Penjelasan dapat berbentuk:

- a. Buku-buku teks, termasuk tesis, disertasi, dan buku-buku hukum yang menyertainya, yang membahas suatu masalah atau persoalan hukum.
- b. Kamus Hukum.
- c. Jurnal Keadilan Restoratif.
- d. Wawancara dan observasi.

3. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier adalah uraian atau interpretasi bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder dari:

- a. Kamus Besar Bahasa Indonesia
- b. Kamus Lengkap Bahasa Inggris-Indonesia
- c. Ensiklopedia

1.6.3 Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh dokumen hukum yang diperlukan untuk menulis proyek tesis, seseorang dapat memperolehnya dengan cara berikut:

1. Wawancara

Wawancara adalah alat pengumpulan data tertua yang biasa digunakan untuk mengumpulkan informasi, keyakinan tentang suatu situasi. Wawancara adalah situasi bermain peran antara karyawan dan tatap muka, ketika seseorang, khususnya pewawancara, mengajukan pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban yang terkait dengan masalah penelitian.

2. Observasi

Observasi atau observasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh seorang penulis selama pengumpulan data dengan mengamati fenomena masyarakat tertentu dari waktu ke waktu, catatan, seperti Daftar Periksa, daftar isian, daftar kuesioner, daftar perilaku dan sejenisnya, yang harus dilakukan sendiri. Observasi yang penulis lakukan adalah untuk mengetahui implementasi keadilan restoratif dalam menangani tindak pidana narkoba di Polrestabes Surabaya beserta kendala-kendala dan upaya yang dihadapi dalam implementasi keadilan restoratif pada tindak pidana narkoba.

3. Studi Pustaka / Dokumen

Metode pengumpulan dokumen hukum yang digunakan adalah penelitian dokumen. Penelitian kepustakaan adalah studi tentang sumber-sumber yang digunakan untuk mencari data tentang hal-hal atau variabel-variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, jurnal, dan hal-hal lain yang mendukung penelitian.²⁰

1.6.4 Metode Analisis Data

Selanjutnya, setelah pengumpulan data, muncul metode analisis data, yang merupakan salah satu langkah dalam melakukan penelitian. Karena dengan analisis data ini, data yang diperoleh akan diolah untuk mendapatkan jawaban dari permasalahan yang ada. Karena sifat penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif analitik, maka analisis data yang digunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder. Deskripsi meliputi isi dan struktur kaidah positif, yaitu kegiatan yang dilakukan pengarang untuk menentukan isi atau makna norma hukum, yang dijadikan acuan untuk memecahkan masalah hukum. teori adalah objek kajiannya.²¹

1.6.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

Untuk mendapatkan data yang diolah pada saat penulisan proposal ini, penulis melakukan penelitian di Polrestabes Surabaya dan berbagai

²⁰ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rhineka Cipta, Jakarta, 1998, hlm. 19.

²¹ Anwar Sutoyo, *Pemahaman Individu Observasi (Checklist, Interview, Kuesioner Dan Sosiometri)* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009). hal 107.

ruang baca dan perpustakaan baik di dalam dan di luar fakultas hukum UPN Veteran Jawa Timur dan perpustakaan daerah.

1.6.6 Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan penyusunan proposal skripsi ini, maka kerangka dibagi menjadi beberapa bab termasuk beberapa sub bab. Proposal skripsi ini berjudul "**IMPLEMENTASI KEADILAN RESTORATIF DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA (STUDI DI POLRESTABES SURABAYA)**", dalam pembahasan yang terbagi menjadi empat bab, menguraikan secara rinci pertanyaan-pertanyaan kunci yang akan dibahas dalam proposal skripsi ini.

Bab pertama merupakan pendahuluan, dalam bab ini penulis membagi menjadi empat sub bab pembahasan, sub bab pertama merupakan latar belakang yang menjelaskan alasan masalah penelitian yang penulis berikan, bab kedua merupakan bagian konstruksi masalah rumusan yang didalamnya terdapat rumusan masalah dari pendeskripsian latar belakang, sub bab ketiga adalah tujuan penelitian yang memuat tujuan penelitian, sub bab keempat adalah manfaat penelitian

Bab Kedua, dalam bab ini akan dibahas rumusan masalah pertama yakni implementasi keadilan restoratif (restorative justice) dalam penyelesaian tindak pidana narkoba di Polrestabes Surabaya.

Pada bab ini akan diuraikan mengenai keadilan restoratif dengan data lapangan di Polrestabes Surabaya.

Bab Ketiga, pada bab ini akan dibahas rumusan masalah kedua, secara khusus membahas tentang hambatan dan upaya penerapan restorative justice dalam penanganan tindak pidana narkoba di Polrestabes Surabaya yang terbagi menjadi 2 (dua) sub bab. Bab pertama membahas kendala yang dihadapi Polres Surabaya dalam menerapkan keadilan restoratif dalam kejahatan narkoba. Bab kedua mengkaji upaya kepolisian Surabaya dalam mengatasi hambatan penerapan restorative justice dalam tindak pidana narkoba.

Bab Keempat, Kesimpulan adalah bagian terakhir dan penutup dari artikel ini, berisi kesimpulan dari pembahasan yang disajikan pada bab-bab sebelumnya dan juga berisi saran – saran dari penulis. Oleh karena itu, bab penutup ini merupakan kesimpulan dari proses penulisan tesis sekaligus rangkuman jawaban atas permasalahan yang diajukan selama penulisan tesis ini.